



**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Newspaper Media Online

Wilayah & Tata Ruang

Senin, 18 Mei 2015



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Jakarta, Bappenas
2015**

Daftar Isi

1. PENCAIRAN DANA DESA BARU 30 PERSEN (*Media Online Kompas*)
2. NILAI DANA DESA BISA BERUBAH (*Media Online Media Indonesia*)

Pencairan Dana Desa Baru 30 Persen

Prioritas untuk Pemberdayaan

BONE BOLANGO, KOMPAS – Pemerintah sudah mulai mencairkan dana desa tahap pertama sejak April 2015. Saat ini, pencairan dana desa sudah mencapai 30 persen dari seluruh kabupaten yang berhak, yaitu kabupaten yang telah memiliki atau membuat peraturan bupati terkait pembagian dan penggunaan dana desa.

Pada Juli 2015, ditargetkan seluruh kabupaten sudah membuat peraturan itu sehingga bisa mendapatkan dana desa. "Dana desa ini dari APBN yang besarnya 10 persen dari dana perimbangan. Namun, jumlahnya bertahap sesuai kemampuan keuangan pemerintah. Kami baru alokasikan Rp 20 triliun atau masih 3 persen dari total dana perimbangan," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro dalam kunjungan ke Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Jumat pekan lalu.

Selain dari APBN, menurut Bambang, ada juga dari APBD kabupaten yang diambil 10 persen dari retribusi atau pajak daerah dan 10 persen dari dana perimbangan daerah di luar dana alokasi khusus. Ada juga bantuan dari provinsi. Dengan dana dari pusat itu, jika dibagi sebanyak 74.000 desa, besarnya masing-masing sekitar Rp 252 juta. Angka itu merupakan angka rata-rata per desa. Namun, besaran yang diterima tiap desa berbeda.

Secara keseluruhan, Menkeu melihat pemerintah mempunyai komitmen terhadap penyaluran dana desa. Namun, pelaksanaannya belum sempurna. Ia mencontohkan, dana yang tersalur baru 30 persen. "Artinya, kita akan memaklumi karena ini baru tahun pertama. Tahap pertama sudah (dicairkan) meski masih 30 persen. Kita berharap tahap selanjutnya lancar," kata Bambang.

Pada tahap berikutnya, dibutuhkan laporan pemakaian dana desa pada tahap sebelumnya. Hal itu juga menjadi tantangan. "Kita akan melihat dari waktu ke waktu tingkat pencairan ke daerah. Kita

berharap sebelum pencairan kedua bulan Agustus, bulan Juli harus sudah 100 persen," kata Bambang.

Terkait pengorangan, pemakaiannya ditentukan oleh desa. Sejauh ini, yang menjadi prioritas penggunaan dana desa adalah untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. "Diharapkan itu diperbolehkan. Namun harus minta izin kepada bupati," kata Bambang.

Sebanyak 283 kabupaten

Menteri Desa, Pemberdayaan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar telah meminta para bupati segera menerbitkan peraturan bupati (perbup). "Saya sudah mengirim surat 3 kali bagi bupati yang belum membuat perbup. Saya targetkan akhir Mei semua perbup sudah masuk ke Kementerian Keuangan," kata Marwan, Minggu.

Dari laporan yang masuk, lanjut Marwan, sudah 283 kabupaten dari 419 kabupaten yang sudah menerbitkan perbup. Pemerintah pusat siap menyalurkan dan meringkaskan penggunaan dana desa. Namun, kendala ada pada birokrasi di daerah.

Terkait pemerintahan desa, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkas) akan mengajukan uji materi atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan UU No 9/2015 dinilai mereduksi kewenangan pemerintahan daerah. Apkas juga meminta pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Hal ini disampaikan Ketua Umum Apkas Isran Noor, pekan lalu. (MAR/NAD/LAS)

Pemerintah sudah mulai mencairkan dana desa tahap pertama sejak April 2015. Saat ini, pencairan dana desa sudah mencapai 30 persen dari seluruh kabupaten yang berhak, yaitu kabupaten yang telah memiliki atau membuat peraturan bupati terkait pembagian dan penggunaan dana desa

Hashtag Berita :

#PembangunanDaerah #MasterPlanPercepatanPerluasanPembangunanEkonomiIndonesia
#Musrenbangnas #KementerianDalamNegeri #KementerianKeuangan #PerangkatDesa
#PelaksanaanProgramNasional



Senin, 18 Mei 2015

Pemerintah mengubah peraturan dana desa agar implementasinya bisa menjamin keadilan dan pemerataan.

Nilai Dana Desa Bisa Berubah

ARIF HULWAN

PEMERINTAH melakukan sejumlah perubahan tentang aturan dana desa agar lebih adil dan merata. Perubahan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014.

Seperti dirilis di laman *Setkab.go.id*, dasar perubahan itu ialah PP yang lama tentang dana desa yang bersumber dari APBN dalam implementasinya belum menjamin keadilan dan pemerataan.

"Terbitnya PP 22 bertujuan mempersempit ketimpangan dan mewujudkan visi pembangunan Indonesia dari pinggiran dan desa seperti tercantum dalam Nawa Cita ketiga," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro seperti dikutip di laman *Kemenkeu.go.id*.

Perubahan itu ada di Pasal 10. Dalam PP lama disebutkan bahwa pagu anggaran dana desa yang telah ditetapkan tidak diubah meski ada APBN perubahan. Namun, di PP baru perubahan itu dimungkinkan (lihat grafik).

Dengan demikian, pengubahan besaran dana desa, naik atau turun, bisa dilakukan terhadap desa yang belum mencapai batas 10% seperti yang disyaratkan Pasal 72 ayat (2) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Di sisi lain, aturan besaran dana desa untuk tiap desanya pun diubah, seperti yang tercantum dalam Pasal 12 dengan memper-timbangkan sejumlah hal.

Misalnya alokasi dasar, alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,

Perubahan Perpres Dana Desa

(PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014)

Pasal 8

Penyusunan pagu anggaran dana desa sesuai dengan peraturan perundangan di bidang pengeluaran penyusunan rencana dana pengeluaran bendahara umum negara.

Pasal 9

Pagu anggaran dana desa sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 merupakan bagian dari anggaran transfer ke daerah dan dana desa.

Pasal 10

- (1) Pagu anggaran dana desa yang telah ditetapkan dalam APBN dapat diubah melalui APBN perubahan.
- (2) Perubahan pagu anggaran dana desa tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran dana desa telah mencapai 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana transfer ke daerah (on top).

Sumber: Kementerian Sekretariat Negara/Giri Grafik: CAKSONO

dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/ko ta. Tingkat kesulitan itu ditunjukkan indeks kemahalan konstruksi, data jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah.

Kesiapan daerah

Menkeu Bambang Brodjonegoro menjelaskan satu hal yang menjadi tantangan terkait dengan transfer dana desa itu ialah kesiapan jajaran desa. Namun, dalam hal ini pemerintah akan memberikan pendampingan. "Akan ada pelatihan dan pendampingan," tegas Menkeu.

Sosialisasi kebijakan dana desa itu akan dilaksanakan di 215 kabupaten/kota penerima dana desa. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dana desa dikoordinasikan Kemenkeu dengan melibatkan unsur DPR dan Kementerian terkait, yaitu Kemendagri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sebelumnya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menyatakan dana desa akan lancar dan terus bertambah sepanjang bupati sudah menyiapkan peraturan bupati.

"Yakinlah, dana desa akan lancar dan bisa mempercepat pembangunan desa," kata Marwan di Medan.

Menurut Marwan, peruntukan dana itu bergantung pada musyawarah desa yang disampaikan bupati masing-masing dengan peraturan bupati. Total dana desa pada tahun ini sebesar Rp20,7 triliun.

Direktur Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Budiarmo mengungkapkan pihaknya telah menyalurkan 5,7% dari total dana desa tahap I kepada 434 kabupaten/kota per 20 April 2015. Dana desa yang akan dikucurkan pada tahap I sekitar Rp8,28 triliun, atau 40% dari total dana desa 2015 Rp20,7 triliun. (AntX-5)

arif_hulwan@mediaindonesia.com

Pemerintah mengubah peraturan dana desa agar implementasinya bisa menjamin keadilan dan pemerataan dan Pemerintah melakukan sejumlah perubahan tentang aturan dana desa agar lebih adil dan merata. Perubahan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014

Hashtag Berita :

#PembangunanDaerah #MasterPlanPercepatanPerluasanPembangunanEkonomiIndonesia

#Musrenbangnas #APBN #KementerianDalamNegeri #PerangkatDesa

#PelaksanaanProgramNasional #KementerianKeuangan